



ROAD MAP

**REFORMASI BIROKRASI
2020-2024**

**PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesionalisme aparatur negara dan tata pemerintahan yang baik merupakan janji pemerintah yang digaungkan sejak 2005 lalu. Hal ini dapat ditemukan dalam visi dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2005-2025 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”. Visi dan arah ini kemudian dikukuhkan dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Selanjutnya RPJPN di atas dijabarkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020- 2024.

RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, penjabaran RPJM ke-4 ditandai dengan kelembagaan politik dan hukum melalui terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat. Mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; terwujudnya kesetaraan gender, dan tingkat pengangguran terbuka serta jumlah penduduk miskin yang makin rendah.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.


Reformasi birokrasi disusun dalam sebuah *grand design* reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025 yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010. *Grand design* inilah yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Isi *grand design* tidak terlepas dari RPJPN tahun 2005-2025 sebagaimana yang telah dijabarkan di atas.

Dalam *grand design* tersebut visi reformasi birokrasi yang akan dicapai adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Makna visi tersebut adalah mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Visi ini dicerminkan melalui pencapaian tiga sasaran. Sasaran reformasi birokrasi 2010-2014 mencakup pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran reformasi birokrasi 2015-2019 adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran reformasi birokrasi 2020-2024 adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: Ease of Doing Business (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh Edelman.

IPK Indonesia versi Transparency International - badan dunia pemerhati upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat sipil - terus menunjukkan peningkatan point dari tahun ke tahun (kecuali di tahun 2009 ke 2010 dan 2012 ke 2013 yang menunjukkan point stagnan). Meski masih jauh dari point 100 yang berarti sangat bersih atau bebas korupsi, namun peningkatan tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi serta menunjukkan adanya proses perbaikan, terutama dalam pelayanan publik.




Grafik 1. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 - 2018

(Sumber : <https://www.theglobaleconomy.com>)

Kompetensi birokrat juga merupakan sebuah masalah yang mengemuka di Indonesia. Telah lama berkembang pandangan di masyarakat bahwa aparatur


negara tidak memahami apa yang dikerjakannya. Ini menunjukkan bahwa aparatur negara masih dipandang tidak profesional. Persoalan profesionalitas sendiri tidak terlepas dari banyak faktor, seperti rekrutmen yang tidak efektif, penempatan dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, rendahnya pengembangan pegawai, rendahnya kesejahteraan pegawai, hingga persoalan integritas dan disiplin pegawai. Tingkat keefektifan dan keprofesionalan aparatur dapat dilihat dari skor *Government Effectiveness Index* Indonesia yang berdasarkan tahun 2017 masih bernilai 0.04 (dari skala -2.5 sampai dengan +2.5).



Grafik 2. *Government Effectiveness Index* Indonesia 2007 - 2017

(Sumber : <https://www.theglobaleconomy.com>)

Profesionalitas birokrat meski berada pada tingkat yang masih rendah dan masih menunjukkan trend yang naik turun namun tetap terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun 11 tahun terakhir. Efektifitas dan profesionalitas tersebut mengarah pada mentalitas birokrat yang perlahan mengarah pada mentalitas melayani. Kesadaran akan pelayanan publik mulai dimiliki oleh aparatur negara. Hal ini setidaknya terbukti dari nilai pelayanan Indonesia di mata dunia, sebagaimana ditunjukkan lewat peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia di tahun 2018 berada pada peringkat kelima dari negara-negara Asia Tenggara lainnya dan peringkat 73 dari negara-negara dunia.



Grafik 3. Perbandingan Peringkat EoDB Indonesia dengan Negara Asia Tenggara
(Sumber : <http://eodb.ekon.go.id>)

Selama periode DB 2009-2019 Indonesia secara konsisten telah melakukan perbaikan kemudahan berusaha yang berhasil mendekatkan posisi Indonesia dengan negara berkinerja terbaik dalam hal kemudahan berusaha (DTF). Dengan demikian, total penambahan skor DTF untuk periode DB 2009-2019 bagi Indonesia adalah 14.29. Penambahan skor ini melampaui rerata peningkatan skor DTF beberapa negara di Asia Tenggara (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam) sebesar 10.78 sebagaimana tercatat dalam Laporan Doing Business 2009-2019.

Sasaran grand design reformasi birokrasi dibagi menjadi lima tahap dan mengikuti periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025. Sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama (2010-2014) difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, pada lima tahun kedua (2015-2019) juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama. Pada periode lima tahun ketiga (2020 - 2024, reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia, sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola

yang semakin efektif dan efisien. Dengan demikian pada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran di atas diharapkan telah menghasilkan *governance* yang berkuaitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan: (1) tidak ada korupsi, (2) tidak ada pelanggaran, (3) APBN dan APBD baik, (4) semua program selesai dengan baik, (5) semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, (6) komunikasi dengan publik baik, (7) penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif, (8) penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan; dan (9) hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Kerangka kebijakan dan strategi implementasi reformasi birokrasi diwujudkan dalam bentuk road map reformasi birokrasi. Hal ini telah tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 yang mengamanatkan penyusunan *road map* reformasi birokrasi setiap lima tahun. *Road Map* disusun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi. *Road Map* diartikan sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini, asas yang akan dikedepankan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya -8- Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Penyusunan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 hingga 2024 ini merupakan keberlanjutan sekaligus penguatan atas penyusunan *road map* di tahap sebelumnya, yaitu 2015 - 2019. *Road map* yang disusun ini akan menjadi pedoman sekaligus acuan bagi satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi tahun 2020 - 2024 secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan

berkelanjutan. Penyusunan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 hingga 2024 tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2021.

B. Sistematika Dokumen

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah mengatur sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Berisi uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, *Quick Wins*, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Bab I secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2015-2019

Evaluasi pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mencakup kebijakan reformasi birokrasi, area perubahan reformasi birokrasi, implementasi program reformasi birokrasi, dampak/hasil kebijakan reformasi birokrasi, dan tantangan/hambatan.

Bab III Analisis Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *road map* reformasi birokrasi ini adalah konteks di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan

isu strategis merupakan konten yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi. Bab ini terdiri dari lingkungan reformasi birokrasi dan isu-isu strategis reformasi birokrasi.

Bab IV Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis reformasi birokrasi ke depan. Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi ditetapkan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *road map* reformasi birokrasi 2020-2024 tercapai. Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia.

Bab ini terdiri dari tujuan, sasaran, strategi pelaksanaan, program-program, dan quick wins

Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bab ini mencakup pembentukan tim pelaksana, monitoring, evaluasi, pendanaan, dan sinkronisasi road map dengan rencana strategis

Bab VI Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada periode 2015-2019. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *road map* reformasi birokrasi periode 2020-2025. Aspek yang ditinjau diantaranya kebijakan reformasi birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkit program reformasi, implementasi program reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta ketercapaian sasaran melalui indikator atau alat ukur masing-masing.

1. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Kebijakan yang tertera dalam road map ini bersifat sebagai panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator minimum yang perlu dicapai oleh setiap instansi. Dalam road map ini terdapat indikator yang telah disinkronkan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan target capaian dari setiap sasaran reformasi birokrasi.

2. Area Perubahan sebagai Komponen Pengungkit Program Reformasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam road map reformasi birokrasi. Area perubahan tersebut terdiri dari manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan fokus prioritas dan kemudian menyusun program yang relevan. Dengan demikian area perubahan tersebut dipandang sebagai sebuah mode atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas organisasi.

3. Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan visi tahun 2016-2021 “Luwu Timur Terkemuka 2021”. Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka di banding kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang terkemuka tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera, dan mandiri. Dalam khazanah bahasa daerah, kondisi tergambarkan dalam frasa “*Wanua Mappatuo Naewai Alena*”. Artinya, “negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya”.

Maju, sejahtera dan mandiri ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung tiga pokok visi yakni: maju, sejahtera dan mandiri yang diterjemahkan pengertiannya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1
Perwujudan Visi RPJM Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2021

Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
Luwu Timur Terkemuka 2021	Maju	Kondisi di mana Kabupaten Luwu Timur memiliki kualitas manusia yang tinggi. Indikatornya adalah indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang tinggi
	Sejahtera	Kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki masyarakat yang kemakmuran ekonominya tinggi, kesejahteraan sosialnya tinggi, kemiskinannya rendah serta ditopang oleh perikehidupan yang religius. Indikatornya adalah PDRB perkapita dan daya beli masyarakat
	Mandiri	Kondisi di mana Kabupaten Luwu Timur memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing tinggi ini ditandai dengan berfungsinya sejumlah infrastruktur yang mendorong berkembangnya iklim investasi yang atraktif, terpenuhinya fasilitas ekonomi yang memadai, terutama bandar udara dan pelabuhan laut sebagai infrastruktur pokok dalam keterbukaan dengan dunia luar melalui pergerakan manusia dan barang, dan didukung oleh etos masyarakat yang tinggi untuk mandiri

(Sumber : RPJM Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2021)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Luwu Timur pada tahun 2021 akan terkemuka dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian. Indikator umum sebagai daerah terkemuka adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur yang nilainya berada pada kategori menengah-atas dan dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan yaitu berada pada posisi tiga-empat besar.

Dalam penjabarannya, visi di atas dituangkan kedalam beberapa misi, meliputi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya
2. Mendorong peningkatan investasi daerah
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah

Kedelapan misi di atas menggambarkan peningkatan, perbaikan, pemenuhan, dan penguatan berbagai aspek di lingkup pemerintah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, sasaran reformasi birokrasi 2015-2019 terdiri dari tiga sasaran, yang meliputi: (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) birokrasi yang efisien dan efektif, serta (3) pelayanan publik yang berkualitas. Keseluruhan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur searah dengan sasaran reformasi birokrasi. Dengan demikian pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur searah dengan pencapaian sasaran reformasi birokrasi

Pencapaian upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas tergambar pada bagian berikut.

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Birokrasi yang bersih dan akuntabel dapat dilihat dari indikator - indikator berikut:

a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebelum Laporan Keuangan disampaikan ke BPK, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terlebih dahulu melakukan evaluasi atas LKPD Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan jaminan atas pencatatan yang akurat. Pentingnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sangat disadari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga dalam beberapa kesempatan pemerintah daerah bekerja sama dengan beberapa instansi vertikal untuk memberikan penguatan penyusunan laporan. Beberapa instansi diantaranya adalah:

1. BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan pendampingan dalam bidang *assurance* dan konsultasi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, termasuk pengadaan barang dan jasa dalam hal verifikasi atas pembayaran-pembayaran kontrak.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malili yang menggelar bimbingan teknis penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21 dan membuat bukti potong 1721 A2 untuk ASN yang diikuti oleh 39 perwakilan OPD yang terdiri dari bendahara gaji dan operator.
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar Sosialisasi Lelang Barang Milik Daerah Berbasis Online dan dan Simulasi e-Auction.

b. Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti

Penyelesaian tindak lanjut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meraih posisi tertinggi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II dengan nilai 96,94 persen. Hal ini dapat dicapai berkat kerja sama yang terjalin baik antara inspektorat Luwu Timur bersama OPD lainnya untuk menyelesaikan segala tindak lanjut dan rekomendasi BPK.

Secara keseluruhan dari hasil pemeriksaan baik dari BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, jumlah temuan (rekomendasi) dan yang ditindaklanjuti (sesuai rekomendasi) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Jumlah Temuan (Rekomendasi) dan Yang Ditindaklanjuti (Sesuai Rekomendasi) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019

No	Pemeriksa	Temuan (Rekomendasi)	Yang Ditindaklanjuti (Sesuai Rekomendasi)
1	BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	588	569
2	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	24	24
3	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	259	127
Jumlah		871	720

(Sumber : LAKIP Inspektorat 2019)

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan persentase tindak lanjut berdasarkan rekomendasi sebesar 82,66 persen di tahun 2019. Dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2018 sebesar 92 persen, terdapat kemunduran tindak lanjut pemeriksaan sesuai rekomendasi sebesar 7,34 persen.

c. Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Guna mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Luwu Timur melalui Bupati melakukan penandatanganan MoU dengan Kajari Luwu Timur dan Kapolres Luwu Timur pada Oktober 2018. Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk meningkatkan peran PPNS sehingga dapat melakukan tindakan yustisial dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif sebagai salah satu fungsi pemerintah.

Sejak tahun 2016 sudah 33 kasus yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malili, yakni tindak pidana menjual minuman keras beralkohol, membangun bangunan dalam sempadan atau tanpa IMB, dan perkara tindak pidana administrasi kependudukan.

d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Luwu Timur dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dan bertujuan untuk: (1) menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis, (2) mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pembangunan, pemerintahan, khususnya perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021, (3) mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik terhadap penyusunan perencanaan, dan (4) mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan.

Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di tahun 2019 telah menghasilkan 10 sistem dan prosedur pengawasan, yang meliputi: (1) Pedoman Audit Ketaatan, (2) Pedoman rencana Pelaksanaan dan pelaporan Pelatihan kantor sendiri, (3) Pedoman kendali mutu audit, (4) SOP penugasan pengawasan, (5) SOP

Peta kompetensi, (6) Pedoman Audit kinerja, (7) SOP pengumpulan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit reguler auditor, (8) SOP pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT, (9) Pedoman telaah sejawat, dan (10) Pedoman reuiu RKA.

e. Kapabilitas APIP

Bentuk implementasi dari peran APIP dapat ditunjukkan dengan adanya laporan hasil pemeriksaan reguler, laporan hasil pengawasan, laporan hasil evaluasi penerapan tata kelola APIP, dan laporan hasil evaluasi SAKIP. Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM-nya terkait melalui pendikan dan pelatihan pengawasan dan penjenjangan jabatan fungsional auditor, serta pendidikan dan pelatihan teknis substantif.

f. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Peningkatan akuntabilitas ini dilakukan melalui perjanjian kinerja secara berjenjang, dan sosialisasi e-SAKIP. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memberikan pembekalan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Guna melihat pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah, maka akuntabilitas kinerja juga diperkuat melalui reuiu dokumen renstra tahun 2016-2021. Dokumen Laporan Kinerja pada setiap OPD, dokumen rencana aksi atas kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah telah dibuat dan mengacu pada dokumen perencanaan kinerja.

Guna memperoleh informasi tentang kinerja serta prestasi kerja yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan penggunaan anggaran yang telah

dialokasikan ke setiap OPD, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara berkala menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan. Demikian juga dengan rapat evaluasi pelaksanaan hasil RKPD. Maksud dan tujuan pengendalian dan evaluasi RKPD guna menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Memperkuat komitmen pimpinan;
2. Membuat ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja untuk dijadikan dasar penilaian terhadap staf.
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV ke atas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment;
4. Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

g. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Tata kelola pengadaan barang dan jasa Kabupaten Luwu Timur telah diatur dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui <http://lpse.luwutimurkab.go.id>. Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Secara umum struktur organisasi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, (2) Subbagian Pengelolaan LPSE, dan (3) Subbagian Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

2. Birokrasi yang Efisien dan Efektif

Birokrasi yang efisien dan efektif dapat dilihat dari indikator - indikator berikut:

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang meliputi:

1. SIMPEG; sistem yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian di lingkungan kepegawaian daerah. Pengembangan Sistem Informasi kepegawaian Daerah merupakan pengembangan aplikasi pada tahun 2018 berbasis web yang memuat penambahan fitur E-SKP Online dan E- Absensi Online. Sistem dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Luwu Timur. Ke depan, aplikasi porta kepegawaian dapat diunduh melalui layanan Play Store
2. E-Kinerja; sistem elektronik yang digunakan untuk penilaian kinerja PNS dan SKPD. Dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Luwu Timur

3. E-Absensi; sistem elektronik yang digunakan untuk memonitoring kehadiran PNS dan SKPD, serta aplikasinya dapat di download pada platform yang disediakan. Dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Luwu Timur
4. E-Planning; Aplikasi e-planning telah terintegrasi dengan e-budgeting
5. E-Budgeting; aplikasi E-Budgeting mudah diakses secara online antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD yang terintegrasi dengan sistem pelaporan aset daerah.
6. Website Kabupaten (luwutimurkab.go.id),
7. email sanapati,
8. lpse.luwutimurkab.go.id,
9. sirup.lkpp.go.id,
10. Aplikasi Perizinan,
11. Aplikasi Geo Portal,
12. Aplikasi Logos,
13. Website OPD,
14. Sistem Informasi Pembangunan Daerah
15. Website Kecamatan
16. Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah
17. E-Monev
18. Aplikasi PPID
19. Sistem Informasi Kebencanaan
20. Sistem Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil
21. Aplikasi JDIH
22. Aplikasi Laporan
23. Sistem Informasi Kesehatan
24. Sistem Informasi Perpustakaan
25. Sistem Informasi Pertanian
26. Sistem Informasi Peternakan
27. Sistem Informasi Wisata dan Budaya
28. Sistem Informasi Kearsipan

b. Perundang-Undangan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron. Hingga tahun 2019 produk hukum daerah yang telah harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebanyak 401 produk hukum. Perolehan ini di atas target yang ditetapkan. Beberapa contoh diantaranya adalah revisi peraturan daerah: (1) Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah dengan Perda Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2011, (b) Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (c) perubahan perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar.

Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/*policy paper*, dan paraf koordinasi. Berdasarkan hal tersebut dibentuk tim penyusunan ranperda melalui SK Bupati dan pelaksanaan rapat evaluasi ranperda

c. Pembentukan Kelompok Budaya Kerja

Pembentukan kelompok budaya kerja (KBK) telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Keputusan Bupati Nomor 147/A-09/IV/Tahun 2020 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi, dan Keputusan Bupati Nomor 146/A-09/IV/Tahun 2020 tentang Penetapan Role Model Reformasi Birokrasi.

Pada Bagian Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi di tahun 2016 telah melaksanakan bimbingan teknis pengembangan budaya kerja dan telah membentuk kelompok budaya kerja di lingkup organisasi perangkat daerah. Budaya kerja BKPSDM Luwu Timur adalah ikhlas, bersih jiwa, jujur, transparan, konsisten, dan profesional. Pembentukan budaya kerja menjadi dasar bagi OPD untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholder.

d. Kebijakan Manajemen SDM

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan kebijakan manajemen SDM terkait:

- (1) seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui asesment center dan hasil pelaksanaan dibuat dalam bentuk laporan pelaksanaan. Panitia seleksi berasal dari pihak-pihak independen dengan komposisi pihak internal 40 persen dan pihak eksternal 60 persen. Promosi dilakukan secara terbuka melalui pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi dan pengumuman hasil seleksi
- (2) penataan struktur birokrasi berdasarkan PP 18 tahun 2016
- (3) dokumen evaluasi jabatan telah dimiliki oleh masing-masing OPD dan diketahui oleh seluruh jenjang jabatan. Evaluasi jabatan telah ditetapkan dengan nomor B/963/M.SM.04.00/2018 tanggal 31 Oktober 2018
- (4) Telah memiliki dokumen analisis jabatan untuk seluruh jenjang jabatan
- (5) Penyusunan dokumen analisis beban kerja telah dimiliki oleh masing-masing OPD dan diketahui oleh seluruh jenjang jabatan. Analisis beban kerja telah memuat proyeksi kebutuhan 5 tahun. Rencana kebutuhan kebutuhan pegawai telah ditetapkan dan diformalkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kebutuhan Pegawai,
- (6) Pelaksanaan rotasi diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwasanya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural merupakan kewenangan Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan rotasi pejabat administrasi dan pengawas, serta staf pelaksana. Hal ini juga sebagai bagian penting dari kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karir ASN

- dan merupakan rencana aksi dari dokumen rencana redistribusi pegawai,
- (7) penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing jabatan struktural dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan,
 - (8) penyusunan SOP telah dilakukan untuk setiap jabatan dan telah diterbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman SOP dan SK Dokumen SOP setiap SKPD. Penerapan SOP di tingkat unit organisasi / OPD sudah cukup, sebagian besar OPD telah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - (9) sejak tahun 2018 kehadiran pegawai telah dilakukan melalui e-absensi Online,
 - (10) peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dalam bentuk diklat teknis, diklat dasar, tugas belajar, dan diklat kepemimpinan di tahun 2016 mencapai 57,74 persen, tahun 2017 sebesar 97,93 persen, dan tahun 2018 sebesar 98,31 persen
 - (11) BKPSDM mengeluarkan rekomendasi guna meningkatkan kapasitas SDMA dalam pengembangan kompetensi berupa pengalokasian anggaran sebesar 0.16% dari total belanja daerah sesuai Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD t.a. 2019. Hal tersebut menjawab permasalahan keterbatasan anggaran dan adanya analisis kebutuhan diklat, sehingga tidak semua jenis diklat dapat dilaksanakan, melainkan memprioritaskan diklat yang menjadi usulan SKPD dan yang menunjang pelaksanaan tugas kedinasan
 - (12) Penerapan CAT pada seleksi CPNS telah dilaksanakan, bahkan pada persiapan pelaksanaan seleksi, digelar simulasi CAT di SMAN 1 Luwu Timur. Sebanyak 800 peserta mengikuti simulasi computer assisted test (CAT) pada tanggal 21-22 Januari 2019 yang digelar oleh BKPSDM Lutim

bekerjasama dengan BKN Kanreg IV Makassar. Proses seleksi menggunakan CCTV serta pengawasan internal oleh Inspektorat,

- (13) Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2019 yang diikuti 190 peserta yang berasal dari tenaga eks kategori II dengan rincian tenaga guru sebanyak 184 orang, tenaga kesehatan 2 orang dan tenaga penyuluh 4 orang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 23 sampai 24 Februari 2019 bertempat di SMA Negeri 1 Luwu Timur,
- (14) Pengumuman penerimaan dan pengumuman hasil calon pegawai negeri sipil disebarakan melalui berbagai media, antara lain website bkpsdm.luwutimurkab.go.id, papan pengumuman di Kantor BKPSDM, dan media cetak lokal,
- (15) Dalam rangka kelengkapan data kepegawaian pada SIMPEG maka pada 26 Juni 2019 dilaksanakan rakor data kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Lutim. Selain berisi kegiatan penginputan SIMPEG BKPSDM, diberikan pula *reward* kepada OPD yang telah menyelesaikan penginputan datanya

e. Etika dan Disiplin PNS

Dalam rangka mendukung penegakan etika dan disiplin PNS, Badan Kepegawaian dan Pengembangan melalui Dinas Pendidikan Luwu Timur yang dikerjasamakan dengan BKN Regional IV Makassar menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Bagi Kepala Sekolah SD dan SMP yang dibuka langsung oleh Bupati Lutim pada Agustus 2019. Sosialisasi tersebut penting untuk mereview kembali aturan tentang disiplin PNS sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja setiap ASN. Sosialisasi ini dilaksanakan selama dua hari dengan sasaran peserta Kepala Sekolah SD berjumlah 154 dan Kepala Sekolah SMP sebanyak 31 orang dengan total keseluruhan sebanyak 185 orang.

Di tahun 2018 terdapat 12 kasus pelanggaran disiplin. Jumlah kasus ini mengalami penurunan di mana pada tahun 2016 pelanggaran disiplin mencapai 35 kasus tertangani dan 2017 sebanyak 21 kasus tertangani.

f. Pengendalian Fisik atas Aset

Progres tindak lanjut rencana aksi (Renaksi) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) per Agustus 2019 menilai Manajemen Aset Daerah sebesar 82 persen. Penilain tersebut tidak terlepas dari upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan pengelolaan barang milik daerah. Untuk itu yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah penatausahaan barang persediaan sesuai amanat Perda Luwu Timur Nomr 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

g. Penguatan Kelembagaan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan peraturan yang berlaku di akhir tahun 2017. Saat ini menindaklanjuti pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur masih memproses upaya menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktural di bawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional.

h. Penandatanganan Pakta Integritas

Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh seluruh pimpinan SKPD. Pakta integritas menyatakan janji kesungguhan dan pengabdian kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bangsa dan negara, serta kesediaan untuk mengundurkan diri apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pakta Integritas yang didalamnya tertuang point-point perjanjian akan menjadi acuan untuk bekerja secara profesional dan bertanggungjawab.

3. Pelayanan Publik yang Berkualitas

Pelayanan publik yang berkualitas dapat dilihat dari indikator - indikator berikut:

a. Standar Pelayanan

Standar pelayanan pada Dinas DPMPSTP, Disdukcapil dan RSUD I Lagaligo telah disusun dengan melibatkan stakeholder terkait. Standar pelayanan yang disusun berisi prosedur, biaya dan waktu pelayanan sehingga mampu meminimalisir kecurangan.

b. Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan pada Dinas DPMPSTP, Disdukcapil dan RSUD I Lagaligo sudah di publikasi di ruang publik. RSUD I Lagaligo telah memiliki pojok ASI.

c. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Hasil dari SKM berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan secara rutin dan direkap setiap bulan. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi lembar kuesionir IKM yang meliputi 9 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo, kepuasan pelanggan dilakukan melalui survey di hampir semua jenis pelayanan.

d. Peningkatan Profesionalisme SDM

Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Desember 2015 tercatat sebanyak 4.546 orang dengan rasio perbandingan antara PNS dengan masyarakat adalah rata-rata 1:60 orang. perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai cukup besar. Berdasarkan golongan, jumlah terbesar berada di golongan III sebesar 2.371 orang, disusul golongan II sebanyak 1.324 orang, golongan IV sebanyak 777 orang, dan golongan I sebanyak 74 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ASN Luwu Timur berpendidikan S1/DIV (48%), disusul berturut-turut Diploma(28%), SMA sederajat (20%), S2 (2%), SMP sederajat (1%), dan SD (1%).

Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan indikator kinerja utama 2016-2021 didasarkan pada persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Berdasarkan capaian kinerja BKPSDM hingga akhir tahun 2018, persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial sebesar 87 persen dari target 100 persen, dan persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis sebanyak 16,78 persen dari target 16,57 persen.

Di sektor kesehatan, total tenaga kesehatan yang dimiliki RSUD I Lagaligo sebanyak 560 orang. guna peningkatan kapasitas pegawai, RSUD telah melaksanakan pelatihan komunikasi efektif dan bimtek customer care.

Di sektor pendidikan, aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan menjadi tujuan Dinas Pendidikan dengan dengan indikator kinerja utama: (1) Angka partisipasi murni (APM), (2) Angka kelulusan,

dan (3) indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Keseluruhan sasaran tersebut menjadi indikator kinerja utama organisasi. Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian yang diraih sesuai bahkan melebihi target sampai dengan tahun 2018 meliputi angka kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, APM dan APS SD/MI dan SMP/MTs, dan angka melek huruf.

Bantuan dalam bidang pendidikan menjadi salah satu program prioritas dalam pemenuhan visi Luwu Timur Terkemuka 2021. Program bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu mulai diluncurkan pada tahun anggaran 2017. Pada periode ini, setidaknya terjaring sekitar 3.250 mahasiswa untuk tahun anggaran 2017 yang memperoleh beasiswa, masing-masing dengan besaran dua juta rupiah per semester hingga usainya masa perkuliahan normal.

e. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

Untuk mempermudah serta memberikan pendekatan pelayanan, serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa dengan pasar dan pusat industri, pemerintah Kabupaten Luwu fokus dalam mengembangkan infrastruktur pembangunan jalan di Luwu Timur. Konsepnya adalah membangun desa, menata kota. Semua jalan yang sebelumnya tanah, ditingkatkan dengan pengaspalan, hotmix, maupun pembetonan bahkan sampai ke pusat produksi. Sementara itu, infrastruktur lain yang juga sedang dikembangkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menarik investor adalah pembangunan pelabuhan, pengadaan bandara, kelanjutan pembangunan `runway` (landasan pacu) Bandara Sorowako, pembangunan pabrik sawit, terminal Tarengge dan pengembangan pelabuhan. Dengan peningkatan fasilitas dan infrastruktur ini, diharapkan meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Luwu Timur sekaligus mengembalikan Malili sebagai Kota Niaga.

Di sektor penanaman modal, penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di Kabupaten Luwu Timur antara lain dengan rencana pembuatan perda tentang insentif/kemudahan penanaman modal, menghapus/mengurangi pungutan-pungutan serta memberikan pelayanan prima melalui PTSP di bidang penanaman modal.

Dalam upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menarik investor, Pemerintah Kabupaten telah membuat sebuah kebijakan yang memudahkan para investor, serta memungkinkan mereka untuk dapat menanamkan modalnya di Luwu Timur tanpa harus berkunjung langsung, yaitu sistem perizinan yang terintegrasi satu pintu, dan juga dengan sistem online. Investor hanya perlu memenuhi persyaratan, tanpa datang langsung ke lokasi. Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan dalam pelayanan investasi untuk memaksimalkan potensi daerah yang begitu besar. Upaya lain yang dilakukan untuk menggaet para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan temu bisnis ke sejumlah pengusaha dan beberapa konsulat Jendral yang difasilitasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya.

Di sektor perizinan, jumlah izin yang telah dikelola sebanyak 51 jenis izin. Kemudahan yang diberikan bagi usaha kecil adalah pengurusan izin usaha di kecamatan. Selain itu dalam menjalankan usahanya, pengusaha kecil didampingi oleh pengusaha yang memiliki skala usaha lebih besar.

Di samping itu, sistem pemaketan (aplikasi Sirup) pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan kegiatan pada setiap OPD/pengguna anggaran dan tatakelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka dalam memberikan pelayanan.

Di sektor kesehatan, sarana prasarana sudah cukup memadai dan memiliki keunggulan dalam menetapkan diagnosa dan dalam pemberian terapi pada kasus-kasus yang dirujuk maupun tindakan operatif dibandingkan dengan rumah sakit di sekitarnya. RSUD I

Lagaligo juga telah memperoleh pengakuan akreditasi tingkat Paripurna. Selain itu, RSUD I Lagaligo telah memiliki pojok ASI

f. Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

Keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur salah satunya dilakukan melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Di tahun 2019 jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi mencapai 6.305 informasi. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 3.850 informasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyebarluaskan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk rilis berita, Infografis, Videografis, Advertorial, Video dan foto. Informasi tersebut di sebarluaskan melalui media cetak, media online, media televisi dan videotron. Selain itu, informasi juga disebarluaskan dalam bentuk majalah dan Koran. Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bekerjasama dengan 9 Media Cetak (Fajar, Tribun Timur, Rakyat Sulsel, Ujungpandang Ekspres, Berita Kota Makassar, Seputar Indonesia, Seruya, Radar Makassar dan Palopo Pos), Media Online 16 dan Media TV antara lain : (inputraya.com, batarapos.com, Lutimterkini.com, Lutimnews.com, timuronline.com, inikata.com, kabarlutim.com, eksposdemokrasi.com, antaranews.com, luwuraya.com, tribuntimurmakassar.com, beritalutim.com, rakyatnews.com, radarluwu.com, infolutim.com, dan ujungpandangpos.com), Media Televisi (Celebes TV, TV One dan Majalah (Tempo dan Gatra).

Dokumen pembangunan yang terpublikasi sebanyak 160 Dokumen Pembangunan Kabupaten dan terpublikasi dalam bentuk Buku Profil Kabupaten dan Kecamatan, Dokumen Data Perkembangan Perekonomian dan Buku Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan memaksimalkan SDM yang ada dan menambah jumlah media partner maka target 3.850 informasi yang harus dipublikasikan untuk Tahun 2019 rata-rata capaian kinerjanya sangat tinggi.

Beberapa OPD yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan. Catatan Sipil dan Kependudukan telah memiliki aplikasi SIAK, sementara RSUD telah menerapkan aplikasi SIM-RS.

Selain informasi melalui teknologi aplikasi, informasi pelayanan juga dapat diakses melalui berbagai media. Catatan Sipil dan Kependudukan menyebarkan informasi pelayanan melalui media cetak (brosur, baliho, booklet, banner dan poster) serta website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. Di RSUD, selain aplikasi SIM-RS, informasi pelayanan juga diberikan melalui papan pengumuman.

g. Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan

Pengaduan publik dipusatkan pada sistem terpusat di Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). SP4N-LAPOR!, masyarakat dapat memberikan aduan, masukan ataupun apresiasi atas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada September 2019 menjalin kerjasama dengan Ombudsman wilayah Sulawesi Selatan. Kerjasama yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan penyelesaian serta tindak lanjut laporan masyarakat.

h. Penyelenggaraan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik merupakan wujud dari semangat dan pemikiran kreatif penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik daripada biasanya. Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik.

Di tahun 2019, Bapelitbangda berhasil memetakan 9 (sembilan) OPD yang memiliki inovasi dengan total inovasi sebanyak 24 inovasi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengembangkan inovasi “LAKELING” Pelayanan Keliling Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Kabupaten Luwu Timur.

Selain itu, di Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan lomba inovasi untuk peningkatan pelayanan public yang diikuti oleh ASN di Kabupaten Luwu Timur. Sesuai SK Bupati Nomor 284/X/Tahun 2019 ada beberapa inovasi terpilih, yaitu inovasi Galaksi Pandu Ibu Hamil, Sinyal Papi Restu, Bermalam di Pondok Malaria, Elo’na Pabbanua, Opa Oma, Putra Sejiwa, Reliji Tuntas Anak Indonesia, Kemase Bumil, Kedai Baca, dan Bel Sakit.

RSUD I Lagaligo Luwu Timur juga memiliki inovasi berbasis elektronik atau e-government berupa sistem pelayanan kesehatan lewat aplikasi ponsel pintar atau android. Fiturnya menyangkut informasi umum terkait layanan RSUD I Lagaligo seperti fasilitas rumah sakit, kontak person, daftar dokter, tanya jawab dan pendaftaran calon pasien secara online. Aplikasi bisa diperoleh di playstore dan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pemerintah di Luwu Timur. Selain aplikasi tersebut, pendaftaran selain online dapat dilakukan melalui sms 081340529269. Inovasi lainnya yang dilakukan rumas sakit adalah penggunaan pengobatan herbal melalui madu pada perawatan luka.

Inovasi layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bentuk layanan jemput bola dan layanan berbantu untuk membantu masyarakat yang tidak bisa mengisi form aplikasi secara online. Sementara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, inovasi yang dilaksanakan adalah pemberian akta kelahiran, KK dan KTP Anak bagi bayi yang baru lahir.

Luwu Timur juga memiliki konsep Smart City dengan quick wins antara lain Luwu Timur Tangguh Bencana, Penanganan Sampah, Pelayanan Administrasi Kependudukan, serta One Data Base Pemerintahan yang masih terus dikembangkan.

4. Dampak/Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dampak/hasil kebijakan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menghasilkan beberapa perubahan telah menunjukkan beberapa hasil. Hasil kebijakan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat sebagai berikut:

a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

1) Opini WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini WTP sebanyak 8 (delapan) kali kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, di mulai tahun 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

2) Indeks Persepsi Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan Kabupaten Luwu Timur pada urutan teratas di Sulsel dalam hal progres tindak lanjut rencana aksi (Renaksi) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) per Agustus 2019 dengan capaian 54 persen. Luwu Timur masuk dalam zona hijau dalam hal tindak lanjut renaksi. Tim pencegahan korupsi KPK menggunakan 8 fokus area pemantauan yang mencakup penggunaan APBD, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), barang daerah, dana desa, manajemen ASN, PTSP, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Dari delapan area intervensi untuk Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dua area diantaranya di atas 80 persen, yakni perencanaan dan penganggaran APBD meraih bobot tertinggi 88 persen, menyusul Manajemen Aset Daerah 82 persen. Selanjutnya dua area di atas 50 persen, masing-masing PTSP 66 persen dan Manajemen ASN 52 persen. Selanjutnya untuk kapabilitas APIP mencapai 47 persen, untuk optimalisasi pendapatan daerah 33 persen, pengadaan barang dan jasa 31 persen, dan kemudian tata kelola dana desa.

Penghargaan tersebut juga menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah memiliki dokumen rencana aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan KPK.

3) Nilai Kapabilitas APIP

Inspektorat Luwu Timur telah menerima sertifikat level 3 kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan di tahun 2019. Pada level ini APIP Kabupaten Luwu Timur sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola pemerintahan, serta dapat menerapkan manajemen resiko dan pengendalian intern. Level 3 yang diberikan adalah level 3 tanpa catatan. Inspektorat Luwu Timur sudah bisa dijadikan sebagai tempat rujukan untuk meminta saran dan masukan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan, termasuk pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

4) Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah membangun budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Hal ini terlihat dari nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB naik dari predikat CC di tahun 2018 dengan nilai 58,08 meningkat menjadi predikat B di tahun 2019 dengan nilai 60,17. Pencapaian yang diperoleh di tahun 2019 sudah sesuai dengan penetapan target nasional yang ditetapkan pada kategori B di tahun 2019.

Di tingkat organisasi perangkat daerah, nilai akuntabilitas kinerja pelayanan inspektorat terealisasi sebesar 84,96 di tahun penilaian 2019. Nilai ini di atas target RPJMD yang ditetapkan sebesar 70. Pada Triwulan I Tahun 2019 dilakukan evaluasi LAKIP pada 39 SKPD oleh Inspektorat dan di peroleh hasil 12 SKPD memperoleh predikat A, 16 SKPD memperoleh predikat BB, 7 SKPD

memperoleh predikat B, 2 SKPD memperoleh predikat C dan 2 SKPD memperoleh predikat D.

5) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mencapai Level 3 di tahun penilaian 2019 dengan nilai indeks realisasi 3,1580. Realisasi ini di atas target yang ditetapkan yaitu level 3 dengan indeks 3,0376. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil evaluasi penerapan tata kelola APIP Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan Nomor : LQAPIP-217/PW21/6/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Penjaminan Kulaitas/Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Capaian indeks maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur selama empat tahun berturut-turut adalah 2,335 di tahun 2016; 2,355 di tahun 2017 dan 2018, serta 3,158 di tahun 2019. Capaian indeks maturitas SPIP telah sesuai dengan target dalam RPJMN 2015-2019 yang menargetkan bahwa pada tahun 2019 semua Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia Indeks Maturitas SPIP Inspektorat mencapai Level 3. Di Provinsi Sulawesi Selatan, dari 24 kabupaten/kota, baru 8 (delapan) yang telah berhasil mencapai Level 3 Indeks Maturitas SPIPnya, yang meliputi Kabupaten Sidrap, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Wajo, dan Kota Parepare.

6) Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pada program Rencana Aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Luwu Timur mencapai progress yang signifikan dan menempati posisi kedua se-Sulawesi dengan pencapaian indikator 66 persen. Saat ini Luwu Timur telah memenuhi 12 standarisasi dari 17 standar yang dipersyaratkan dari LKPP. Salah satunya adalah

pengembangan aplikasi smart report pengadaan barang dan jasa yang dapat memvisualisasikan data pengelolaan barang dan jasa pada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

b. Birokrasi yang Efisien dan Efektif

Hasil kebijakan reformasi birokrasi pada sasaran birokrasi yang efisien dan efektif dapat dilihat pada indikator -indikator berikut:

1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berjumlah sekitar 56 sistem, termasuk diantaranya sistem yang terkait dengan kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, kebencanaan, kinerja pegawai, perizinan, layanan kependudukan, kesehatan, pertanian, informasi daerah, wisata, dan kearsipan yang memudahkan, mengefisienkan, dan mengefektifkan prosedur administrasi dan layanan baik secara internal maupun eksternal instansi.

2) Pengawasan Kearsipan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperoleh piagam penghargaan ANRI Nomor AK.03/47/2019. Penghargaan yang diterima dalam bidang pengelolaan dan pengawasan kearsipan dengan predikat baik. Pencatatan informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dianggap telah cukup mampu mengikuti kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip kearsipan.

c. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Hasil kebijakan reformasi birokrasi pada sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dapat dilihat pada indikator -indikator berikut:

1) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghasilkan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Luwu

Timur dengan kategori Baik (B). Dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan hasil evaluasi dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan (studi banding dan *coaching clinic*).

2) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2016 mencapai 76,40. Nilai ini masuk kategori mutu pelayanan dengan peringkat “B” yang bermakna rata-rata pelayanan publik masuk dalam kategori pelayanan yang baik.

Di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo, indeks kepuasan pelanggan untuk tahun 2018 berdasarkan survey kepuasan masyarakat diperoleh hasil 81 persen di pelayanan gawat darurat (di atas SPM), 80,4 persen di pelayanan rawat jalan (di bawah SPM), 86,2 persen di pelayanan rawat inap (di bawah SPM), pelayanan persalinan dan perinatologi 81,7 persen (di bawah SPM), pelayanan radiologi (sesuai SPM), pelayanan laboratorium patologi klinik 94,4 persen (di atas SPM), rehabilitasi medik (sesuai SPM), pelayanan farmasi 75,6 persen (di bawah SPM), pelayanan gizi 87,2 persen (di bawah SPM), pelayanan transfusi darah 87,2 persen (di atas SPM), dan pencegahan dan pengendalian infeksi 90,3 persen (di atas SPM). Secara umum hampir separuh kinerja unit pelayanan berdasarkan survey kepuasan masyarakat berada pada tataran di bawah standar pelayanan minimal (SPM). Ditinjau berdasarkan target pencapaian, Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo dan OPD lainnya harus mengejar target reformasi birokrasi survey kepuasan masyarakat sebesar 95 persen di tahun 2019.

3) Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat ke-6 tertinggi terkait keterbukaan informasi publik yang dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur salah satunya dilakukan melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Di samping itu Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur juga menyebarluaskan informasi

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk rilis berita, Infografis, videografis, advertorial, video dan foto. Informasi tersebut di sebarluaskan melalui media cetak, media online, media televisi dan videotron. Selain itu, informasi juga disebarluaskan dalam bentuk majalah dan Koran.

4) Penyelenggaraan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Penghargaan inovasi yang telah diperoleh adalah Inovasi Gerbang Sampah yang menjadi salah satu yang terbaik pada Top 20 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, dan Inovasi “Jingle Sampah” yang juga berhasil mendapatkan penghargaan di Top 29 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.

5) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

- Pembangunan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan kinerja yang cukup baik yang tergambar dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi.
- Angka harapan Hidup di Kabupaten Luwu Timur dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan meski tidak terlalu signifikan. Kesadaran ibu hamil akan penanganan terhadap persalinan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan. Jumlah tenaga medis dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan
- Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih perlu untuk dioptimalkan lagi. Berbagai upaya pembangunan kesejahteraan sosial selama ini telah dilakukan untuk dapat menuntaskan masalah kesejahteraan sosial. Namun upaya tersebut menghadapi tantangan balik dari berbagai aktor yang mengakibatkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial cenderung meningkat.

5. Tantangan/Hambatan

Berdasarkan tiga sasaran reformasi birokrasi, tantangan/hambatan yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan yang masih perlu diperbaiki adalah sebagai berikut:

a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

- 1) Belum terdapat zona integritas. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum mencanangkan zona integritas menuju WBK/WBBM
- 2) Walaupun Luwu Timur tertinggi dalam capaian tindaklanjut pencegahan korupsi dan berada pada urutan teratan di Sulsel pada 2019 namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Koordinasi dan supervisi dengan Tim Korsupgah KPK belum dimanfaatkan dengan optimal untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki berbagai hal dari delapan intervensi yang belum adanya aturan yang menegakkan seperti apa praktek yang bisa diaplikasikan dalam standarisasi sarpras maupun mengalokasikan dalam sistem budgeting yang akan dilakukan masih belum optimal.
- 3) Masih lemahnya SPIP di tingkat SKPD. Belum seluruh personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
- 4) Jumlah APIP masih jauh dari kebutuhan. Berdasarkan analisis kebutuhan, jumlah APIP yang dimiliki sebanyak 48 orang. Analisis beban kerja tersebut memperhitungkan antara jenis kegiatan pengawasan yang potensial dilaksanakan Inspektorat dibandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengawasan (*assurance* dan *consulting*) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- 5) Keberadaan teknologi informasi yang mendukung kegiatan pengawasan belum tersedia
- 6) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum membuat *Whistle Blowing System* untuk mengorganisir laporan-laporan yang terkait gratifikasi dan upaya-upaya penyalahgunaan kekuasaan.
- 7) Belum terdapat upaya penanganan benturan kepentingan

- 8) Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
- 9) Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas

b. Birokrasi yang Efektif dan Efisien

- 1) Meski kelompok budaya kerja telah terbentuk di organisasi perangkat daerah namun kelompok budaya kerja belum menyusun program dan kegiatan.
- 2) Tata kelola pemerintahan berbasis E-Government belum mencapai target yang ditetapkan. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terkendala pada akses jaringan internet yang belum optimal. Capaian target Dinas kominfo hingga akhir tahun 2019 telah mencapai 100 persen, dalam artian seluruh OPD yang berjumlah 39 telah terakses internet (Sekretariat DPRD dan Daerah, inspektorat, dinas, Badan, RSUD, Kantor, dan kecamatan). Belum optimalnya jaringan komunikasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur disebabkan letak geografisnya di wilayah perbukitan dan pegunungan dan belum meratanya sumber daya listrik di setiap wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kurang optimalnya jaringan internet mengakibatkan jumlah aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dan berfungsi hanya 7 (tujuh), yaitu Aplikasi E-Office, Aplikasi Sistem Informasi Tilang Online Luwu Timur (SIMFONI), Aplikasi Sistem Presensi Peserta Kehadiran Kegiatan Luwu Timur (SIPAKATAU), Aplikasi Sistem Informasi Koprasi Sehat dan Unggul (SIRASUL), Aplikasi Bank Sampah, Aplikasi Ketenagakerjaan dan Aplikasi Kearsipan.
- 3) Portal BKPSDM khususnya sistem kepegawaian masih perlu dikembangkan dan informasi perlu diperbaharui
- 4) Kebijakan Manajemen SDM
 - Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja, telekomunikasi

- Tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS masih lebih banyak dinilai berdasarkan tingkat kehadiran pegawai. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai
 - Masih terbatasnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dari aparatur/sumber daya manusia (SDM) yang menangani/mengelola berbagai bidang di berbagai Dinas/Badan dan Kantor di Kabupaten Luwu Timur
 - Jumlah pegawai belum didasarkan pada hasil analisis beban kerja dan masih terdapat jabatan yang belum diisi oleh pemangku jabatan berdasarkan hasil analisis jabatan
 - Dokumen perencanaan pengembangan kepegawaian dan hal terkait pola karir pegawai belum ada
 - Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum mencakup keseluruhan pegawai
 - Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum dilakukan secara berkala
 - Penataan sumber daya manusia aparatur agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari belum efektifnya penerapan manajemen kinerja melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai
 - Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu
- 5) Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Peta proses bisnis masih dalam tahap penyusunan di tahun 2020.
- 6) Meski SOP telah disusun namun peta proses bisnis belum terjabarkan SOP karena dokumen proses bisnis masih dalam tahap penyelesaian.

- 7) Pengendalian Fisik Atas Aset. Saat ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan upaya untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang baik. Namun masih diperlukan upaya lebih maksimal agar pengelolaan aset daerah lebih baik lagi. Penatausahaan Barang Milik Daerah yang menggunakan sistem aplikasi Simda BMD diharapkan dapat menyediakan data aset/barangmilik daerah yang lebih baik, namun dalam perjalanannya masih banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi, termasuk dalam hal rekonsiliasi aset antara bidang aset SKPD setiap bulannya.

c. Pelayanan Publik yang Prima

- 1) Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
 - Belum seluruh OPD menyusun standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan
 - Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan aparat di OPD atas standar dan maklumat pelayanan
 - Keterlibatan publik dalam penyusunan standar pelayanan masih rendah
- 2) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Sebagian besar OPD belum melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
 - Masih kurangnya pemahaman aparat di IPD terkait Survey Kepuasan Masyarakat
 - Berdasarkan kepuasan masyarakat melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat, hampir separuh kinerja unit pelayanan RSUD I Lagaligo berada pada tataran di bawah standar pelayanan minimal (SPM) yang ditunjukkan dengan 2 pelayanan sesuai SPM, 4 pelayanan di atas SPM, dan 5 pelayanan di bawah SPM
- 3) Peningkatan Profesionalisme SDM
 - Pengembangan kapasitas SDM belum diperuntukkan bagi setiap ASN dan belum memenuhi standar jam pelajaran

- Jumlah tenaga medis dan paramedis RSUD I Lagaligo belum memenuhi standar minimal yang telah diatur dalam PMK Nomor 56 tahun 2014. Akibatnya beban kerja berlebih dan pegawai melakukan rangkap tugas
 - Pencapaian pengembangan SDM yang sesuai SPM belum optimal. Kompetensi petugas kesehatan berdasarkan standar mutu manajemen 2018, kompetensi perawat/bidan yang mengikuti pelatihan atau magang (resusitasi neonates, NICU, APN, PONEK, BTCLS, dan hemodialysis) masih kurang dari standar mutu manajemen 2018. Demikian juga dengan ketersediaan anggota PPI yang terlatih.
 -
- 4) Sarana dan Prasarana
- Keterbatasan sarana dan prasarana pemberian pelayanan, seperti: ruang kerja, perangkat komputer, perangkat survey, kendaraan operasional dan lain-lain sehingga belum optimal dalam pemberian pelayanan. Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Luwu Timur.
 - Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Luwu Timur sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kab.Luwu Timur
 - Berdasarkan indikator tujuan/sasaran, capaian aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan masih berada di bawah target
 - Meski telah berstatus BLUD namun operasional rumah sakit belum dapat dibiayai sepenuhnya dari pendapatan rumah sakit.

- Sarana prasarana belum sesuai dengan standar RS tipe C, seperti jumlah tempat tidur, alat-alat kesehatan/kedokteran, dan lain-lain
- 5) Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta masih banyaknya Informasi pembangunan daerah yang tidak terpublikasikan ke masyarakat.
- 6) Penyelenggaraan Inovasi dalam Pelayanan Publik
Masih banyak SKPD yang belum sadar akan kewajiban berinovasi minimal 1 SKPD 1 inovasi.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Faktor lingkungan yg dimaksud dalam road map reformasi birokrasi ini adalah konteks di mana birokrasi beroperasi, dalam hal ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan isu strategis merupakan konten yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi.

1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Lingkungan reformasi birokrasi dalam road map ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Diantaranya politik dan kooptasi birokrasi, penegakan dan kepastian hukum, administrasi dan kelembagaan, budaya birokrasi, serta globalisasi dan transformasi digital.

a. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan immature, serta etika publik yang belum terpelihara.

Sebagaimana Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk, heterogenisasi sosial itu pun terpotret pada Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik dengan jumlah penduduk berdasarkan data desa tahun 2013 mencapai 275.532 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan. Etnik penduduk diantaranya Jawa, Bugis, Toraja, Bali, Pamanoa, Padoe, Sunda, Sasak, Madura, Dayak, Tionghoa, dan etnik Batak. Sejauh ini jumlah penduduk yang terbesar berasal dari etnik Jawa dan Bugis masing-masing sebanyak 41 persen dan 34 persen (Zainuddin, 2017).

Keberagaman etnik di Kabupaten Luwu Timur membuat setiap hal yang berkaitan dengan proses politik, persoalan etnisitas selalu dijadikan isu strategis untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Haboddin (dalam Zainuddin, 2017) menuliskan bahwa era reformasi yang telah menghantarkan bangsa ini ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi, ternyata juga telah melahirkan kembali dan memperkuat kesadaran etnis. Gerakan politik etnisitas ini semakin jelas wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam *power-sharing*.

Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Luwu Tiur merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wiayah dengan latar belakang dan penyebab yang kadang-kadang sangat sederhana.

b. Penegakan dan Kepastian Hukum

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum sangat diperlukan dalam reformasi birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi stakeholders yang mampu meakukan reformasi birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses reformasi birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

c. Administrasi dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan

antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negati. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

d. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

e. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Terkait SDGs, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas peningkatan kesejahteraan, sumber daya manusia, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional.

Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “big data”, pelayanan terintegrasi, pelayanan yang lebih mengkomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial*

intelligence di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparaturnya juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

f. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan “revolusi industri tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, *maha data*, dan *internet of things* akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

g. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Ledakan usia produktif yang akan dijangkau oleh Indonesia pada tahun 2020-2035 adalah sebuah peluang dan tantangan. Pada periode itu, setidaknya 64 persen dari total jumlah penduduk berada pada usia produktif.

Bonus demografi adalah peluang yang sangat strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena banyak tersedianya sumber daya manusia produktif. Pentingnya pembangunan generasi muda harus merupakan objek utama dari program penguatan pendidikan pemerintah saat

ini. Perbaikan SDM pemuda perlu terus ditingkatkan agar cita-cita mencetak generasi kreatif dapat terwujud

2. Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis reformasi birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, dan pemanfaatan teknologi.

a. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya smart institution.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur di bawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional.

b. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini pemerintah daerah harus melakukan

transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel.

c. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Dalam hal pembangunan SDM, reformasi birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam hal pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek strategis daerah. Dalam hal penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan namun tetap membawa dampak yang lebih baik. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi, reformasi birokrasi perlu mengarahkan pemerintah daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan

memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan.

3. Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah:

- a. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan
- c. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian
- d. Pemerataan pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan
- e. Keberadaan SDM yang berkualitas
- f. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
- g. Revitalisasi paradigma pengelolaan komoditi (petik, olah, jual)

4. Isu-Isu Strategis Kabupaten Luwu Timur

Prioritas isu-isu strategis Kabupaten Luwu Timur disusun dengan menggunakan kriteria kesesuaian dengan visi-misi kepala daerah, tingkat kompleksitas dan kegentingan masalah, tingkat urgensi masalah untuk diatasi, dan kriteria lainnya. Isu-isu strategis Kabupaten Luwu Timur meliputi

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi perbaikan kualitas manusia
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi perbaikan kualitas manusia
- c. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah untuk daya saing daerah
- d. Penanggulangan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan sosial
- e. Pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta pengembangan sistem agribisnis dan agroindustri dalam mendukung kedaulatan pangan
- f. Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah serta penguatan lembaga ekonomi pedesaan
- g. Reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik\
- h. Penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi standar minimal
- i. Pengembangan investasi daerah
- j. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa

- k. Pelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup
- l. Penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis daerah
- m. Pengembangan industri dan perbaikan hubungan industrial
- n. Pengembangan dan penataan perumahan serta permukiman
- o. Ketenagakerjaan dan pengembangan lapangan usaha
- p. Revitalisasi kebudayaan daerah
- q. Penanganan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat
- r. Penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai spirit pembangunan daerah
- s. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- t. Koordinasi dan kerjasama antar daerah

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran reformasi birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis reformasi birokrasi ke depan.

Simpulan atas evaluasi capaian reformasi birokrasi 2015-2019, isu strategis reformasi birokrasi ke depan, dan arahan utama presiden tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih masih perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan, dan dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut, sebagaimana visi reformasi birokrasi yang akan dicapai, terwujudnya pemerintahan kelas dunia.

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran reformasi birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat meresresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan reformasi birokrasi yang dipotret oleh lembaga internasional dan digunakan oleh banyak negara di dunia.

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya : *Ease of Doing Business* (kemudahan berbisnis),

Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi), dan *Government Effectiveness Index* (tingkat efektivitas tata kelola pemerintahan). Selain akan diukur pada akhir periode road map reformasi birokrasi 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan dievaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

2. Sasaran

Terdapat tiga sasaran birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu, penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024. Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran reformasi birokrasi 2020-2024 beserta baseline tahun 2019 dan target pada tahun 2024.

Tabel....


Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi 2020-2024 lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2019	Target 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Indeks Perilaku Anti Korupsi	Baik	Minimal baik
	2 Predikat SAKIP	B	Minimal B
	3 Opini BPK	WTP	Minimal WTP
Birokrasi yang kapabel	1 Indeks kelembagaan	n.a	Baik
	2 Penilaian SPBE	n.a	Minimal baik (Indeks SPBE > 2,6)
	3 Nilai Indeks Profesionalitas ASN	n.a	100
Pelayanan Publik yang Prima	1 Indeks Pelayanan Publik	n.a	100%

(Sumber : Data Diolah, 2020)

3. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran road map reformasi birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan reformasi birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road map reformasi birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada road map periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari road map periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan quick win pada tingkatan nasional dan instansional. Road map reformasi birokrasi ini berada pada tingkatan instansional, atau level mikro, yaitu pada level Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.



(Sumber : Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020)

Gambar 1. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi dengan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kabupaten Luwu Timur

4. Program-Program

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan emallui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program yang dilakukan didasarkan pada sasaran reformasi birokrasi dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

Tabel

Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2020-2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>) • Penguatan nilai integritas • Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model • Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0 	✓	✓	✓
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan peran Tim Assessor PMPRB 			
Penataan Peraturan perunda- ngan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan) • Dereguasi aturan yang menghambat birokrasi • Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur • Melakukan perencanaan kegiatan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan • Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun 		✓	
Penataan Organisasi/ Kelemba- gaan	4. Indeks kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Assessment organisasi berbasis kinerja • Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil asesmen • Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi 	✓	✓	✓
Penataan Tatalaksa- na	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan tata kelola SPBE • Penerapan manajemen SPBE 	✓	✓	✓

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan layanan SPBE • Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan • Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital) • Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan • Mengimplementasikan digitalisasi arsip • Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan • Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku • Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik • Pengembangan proses bisnis instansi dan unit • Penyelarasan proses bisnis dan SOP 			
Sistem Manajemen SDM	10. Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional 	✓	✓	✓
	11. Indeks Merit System 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi manajemen ASN berbasis merit system • Penetapan ukuran kinerja individu • Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala • Penguatan implementasi reward and punishment berdasarkan kinerja • Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi • Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN • Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN 			

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan implementasi manajemen talenta (<i>talent pool</i>) • Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN 			
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>colaborative and crosscutting</i>) • Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja • Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>) • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala • Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran • Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja 			
Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi • Meningkatkan kompetensi APIP • Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas) • Melakukan pengeloan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku • Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan • Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, khususnya pada pelayanan yang strategis dan beresiko • Penguatan pengendalian gratifikasi 	✓		

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan penanganan pengaduan dan komplain • Penguatan efektivitas manajemen resiko • Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan • Whistleblowing System (membuat kebijakan, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut monitoring dan evaluasi) 			
Pelayanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik 20. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) • Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan • Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik • Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau • Penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik • Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala • Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survey 			✓

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		Kepuasan Masyarakat			

(Sumber : Permen PANRB No. 25 Tahun 2020)

5. Quick Wins

Quick wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Quick Wins ada dua, yaitu Quick Wins Mandatory dan Quick Wins Mandiri. Quick Wins Mandatory adalah Quick Wins yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan UPRBN. Quick Wins Mandiri adalah quick wins yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika, lingkungan strategis, dan ketersediaan sumber daya pemerintah daerah.

Adapun quick Wins Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Tabel
Quick Wins Mandatory Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2025

Tahun	Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Sasaran 1	Sasaran 2	Sasaran 3
2020	Penataan Organisasi/ Kelemba- gaan	Indeks kelemba- gaan	<ul style="list-style-type: none">• Restrukturisasi (penyederhana-an) kelembagaan organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil asesmen	✓	✓	✓
2021	Akan ditetapkan oleh TRBN dan UPRBN					
2022	Akan ditetapkan oleh TRBN dan UPRBN					
2023	Akan ditetapkan oleh TRBN dan UPRBN					
2024	Akan ditetapkan oleh TRBN dan UPRBN					

Ket :

Sasaran 1 : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran 2 : Birokrasi yang Kapabel

Sasaran 3 : Pelayanan Publik yang Prima

Setelah quick wins mandatory ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan quick wins mandiri, sebagai berikut:

Tabel
Quick Wins Mandiri Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2025

Tahun	Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Sasaran 1	Sasaran 2	Sasaran 3
2020	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemim- pinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model• Penguatan peran Tim	✓	✓	✓

Tahun	Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Sasaran 1	Sasaran 2	Sasaran 3
			Assessor PMPRB • Penguatan Nilai Integritas			
	Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik 			✓
2021	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0	✓	✓	✓
2022			•			
2023			•			
2024			•			

Ket :

Sasaran 1 : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran 2 : Birokrasi yang Kapabel

Sasaran 3 : Pelayanan Publik yang Prima

6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2020-2024 didasarkan pada sasaran reformasi birokrasi dan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana yang telah ditampilkan pada Tabel Kegiatan Reformasi Birokrasi pada bagian sebelumnya. Rencana aksi memuat program/area perubahan, indikator, kegiatan, perkiraan waktu tahun pelaksanaan, anggaran, leading sector, dan pelaksana.

Tabel

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2020-2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana		
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5					6								
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>) 															
		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan, pelaksanaan tugas, monitoring dan evaluasi rencana kerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi Tim RB 	SK Tim RB, kegiatan, laporan monev dan tindak lanjut	✓	✓	✓	✓	✓									
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan road map RB telah disusun dan diformalkan 	Peraturan Bupati tentang Road Map RB	✓	-	-	-	-		-	-	-	-				
		<ul style="list-style-type: none"> Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang RB yang sedang dan akan dilakukan 	Penyebaran informasi terkait RB Kab. Luwu Timur melalui media	✓	✓	✓	✓	✓									
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan nilai integritas Melaksanakan survey penilaian integritas 	Dokumen Survey Penilaian Integritas	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Pokja Manajemen Perubahan /Inspektorat	unit kerja		
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model Penerbitan SK agen perubahan dan role model disertai tugas dan peran masing-masing Pelaksanaan tugas agen perubahan dan role model 	SK agen perubahan dan role model	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pokja Manajemen Perubahan/ Inspektorat	Bagian Hukum		
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0 	Pelaksanaan kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Pokja Manajemen Perubahan/ Agen perubahan dan role model	Agen perubahan dan role model		

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5					6						
		<ul style="list-style-type: none"> Bimtek Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah dan pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) Internalisasi program dan kegiatan KBK dalam sistem manajemen Monitoring dan Evaluasi Program Kerja KBK 	<p>Laporan bimtek</p> <p>Rencana kerja kegiatan KBK dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Persentase money di OPD</p>	-	✓	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	Pokja Manajemen Perubahan/ Organisasi	Perwakilan Seluruh unit kerja
				-	✓	✓	✓	✓	-	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Pokja Manajemen Perubahan/ Organisasi	Kelompok Budaya Kerja
				-	-	✓	✓	✓	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Pokja Manajemen Perubahan/ Organisasi	Kelompok Budaya Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran Tim Assessor PMPRB 	Bimtek penguatan peran	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	27.000.000	29.000.000	32000.000	35.000.000	Pokja Manajemen Perubahan/ Organisasi/	Organisasi
Penataan Peraturan perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan) identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan) Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi 	<p>Laporan identifikasi dan pemetaan regulasi</p> <p>Kebijakan pelayanan dan atau perizinan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi</p>	-	✓	-	-	✓						Pokja Penataan Peraturan Perundangan/De regulasi Kebijakan/ Bagian Hukum	Bagian Hukum
		<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi 			✓	✓	✓	✓						Pokja Penataan Peraturan Perundangan/De regulasi Kebijakan/ Bagian Organisasi	Unit Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> Dereguasi aturan yang menghambat birokrasi Revisi peraturan daerah yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat 	Matriks revisi	-	✓		✓							Pokja Penataan Peraturan	Bagian Hukum

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana	
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5					6							
		menghambat	peraturan												Perundangan/De regulasi Kebijakan/ Bagian Hukum	
		- Digitalisasi produk hukum	produk hukum yang didigitalisasi	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Peraturan Perundangan/De regulasi Kebijakan/ Bagian Hukum	Bagian Hukum
		- Penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan peraturan daerah	Naskah akademik	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Peraturan Perundangan/De regulasi Kebijakan/ Bagian Hukum	unit kerja
		• Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur														
		- Sosialisasi regulasi nasional	Kegiatan sosialisasi	-	✓	✓	✓	✓	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		Pokja Penataan Peraturan Perundangan/De regulasi Kebijakan/ Bagian Hukum	unit kerja
		• Melakukan perencanaan kegiatan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Kegiatan perencanaan kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		Pokja Penataan Peraturan Perundangan/De regulasi Kebijakan/ Bappeda	unit kerja
		• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	Dokumen kajian evaluasi kemanfaatan kebijakan	-	-	✓	-	-	-	-	200.000.000	-	-		Pokja Penataan Peraturan Perundangan/De regulasi Kebijakan/ Balitbangda	Balitbangda

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana	
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5					6							
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Assessment organisasi berbasis kinerja Melaksanakan evaluasi kelembagaan 	Dokumen evaluasi kelembagaan	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Pokja Penataan Organisasi/ Kelembagaan	Bagian Organisasi
		<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil asesmen Penyederhaan tingkat struktur organisasi Penyusunan proses bisnis instansi dan unit 	Perbup penyederhanaan struktur	✓	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	-	Pokja Penataan Organisasi/ Kelembagaan/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		<ul style="list-style-type: none"> Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi Penyusunan anjab, ABK, SOP 	Dokumen proses bisnis	✓	-	-	-	-	87.000.000	-	-	-	-	-	Pokja Penataan Organisasi/ Kelembagaan/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		<ul style="list-style-type: none"> Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi Penyusunan anjab, ABK, SOP 	Dokumen anjab, ABK, SOP	✓	-	-	-	-	380.000.000	-	-	-	-	-	Pokja Penataan Organisasi/ Kelembagaan	Bagian Organisasi
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan tata kelola SPBE 														
	6. Indeks Pengawasan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan kelengkapan sarana prasarana SPBE, termasuk penguatan dan penambahan jaringan 	Ketersediaan sarana prasarana SPBE	-	✓	✓	✓	✓	-	500.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	
	7. Indeks Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan sarana prasarana SPBE 	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana SPBE	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	
	8. Indeks Pengelolaan Aset	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan manajemen SPBE 													Pokja Penataan Tatalaksana	OPD
	9. Indeks Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan layanan SPBE 													Pokja Penataan Tatalaksana	
		<ul style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan 													Pokja Penataan Tatalaksana	
		<ul style="list-style-type: none"> Implementasi manajemen kearsipan 													Pokja Penataan	

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5					6						
		modern dan handal (dari manual ke digital)												Tatalaksana	
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pencatatan informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Melakukan penataan dan penyimpanan arsip 	Persentase pencatatan informasi Persentase penataan dan penyimpanan arsip	70	75	80	85	90						Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan OPD
		<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan digitalisasi arsip 	Persentase implementasi digitalisasi arsip	70	75	80	85	90						Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan OPD
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan 	Persentase pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	100	100	100	100	100						Pokja Penataan Tatalaksana/BP KAD	BPKAD dan OPD
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku (pelaksanaan, laporan, dan evaluasi) <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan aset Inventarisasi aset Pemeliharaan aset Penyusunan laporan pengelolaan aset 	Persentase pengadaan aset oleh OPD Persentase inventarisasi aset oleh OPD Persentase pemeliharaan aset oleh OPD Persentase laporan pengelolaan aset	100	100	100	100	100	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/BP KAD Pokja Penataan Tatalaksana/BP KAD Pokja Penataan Tatalaksana/BP KAD Pokja Penataan Tatalaksana/BP	OPD OPD OPD OPD

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5					6						
		- Evaluasi pengelolaan aset	Jumlah evaluasi pengelolaan aset	2	2	2	2	2	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KAD Pokja Penataan Tatalaksana/BP KAD	BPKAD
		• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Jumlah											Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	OPD
		• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit													
		• Penyusunan proses bisnis instansi dan unit	Jumlah dokumen proses bisnis	1	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	Pokja Penataan Tatalaksana	Bagian Organisasi
		• Penyelarasan proses bisnis dan SOP	Jumlah kegiatan penyelarasan	1	-	1	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	Pokja Penataan Tatalaksana	Bagian Organisasi dan OPD
Sistem Manajemen SDM	10. Indeks Profesionalitas ASN	• Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional												Pokja Sistem Manajemen SDM	
	11. Indeks Merit System	• Implementasi manajemen ASN berbasis merit system												Pokja Sistem Manajemen SDM	
	12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	• Penetapan ukuran kinerja individu	Persentase ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja	-	50	70	85	100	-	-	-	-	-	Pokja Sistem Manajemen SDM	OPD
		- Ukuran kinerja individu mengacu pada IKU unit kerja													
		• Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala	Persentase pegawai yang dimonitoring dan dievaluasi	30	100	100	100	100	30.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Pokja Sistem Manajemen SDM	BKPSDM
		• Penguatan implementasi reward and punishmen berdasarkan kinerja													
		- Penyusunan Kajian Evaluasi Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan	Dokumen Evaluasi Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan	-	-	1 Dok	-	-	-	-	80.000.000	-	-	Pokja Sistem Manajemen SDM	Balitbangda
		Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan													

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana	
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5					6							
		organisasi														
		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan diklat peningkatan kompetensi teknis 	Persentase pegawai memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	75	80	85	90	100	75.000.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000	95.000.000	Pokja Sistem Manajemen SDM	BKPSDM & OPD	
		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan diklat peningkatan kompetensi manajerial 	Persentase pegawai memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Manajerial	75	80	85	90	100	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Pokja Sistem Manajemen SDM	BKPSDM	
		<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN 	Jumlah aplikasi manajemen ASN	29	31	33	35	38	100.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	Pokja Sistem Manajemen SDM	Dinas Kominfo	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN 												Pokja Sistem Manajemen SDM		
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan implementasi manajemen talenta (<i>talent pool</i>) 														
		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Bimtek Manajemen Talenta 	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	-	30 org	-	30 org	-	-	90.000.000	-	90.000.000	-	Pokja Sistem Manajemen SDM	BKPSDM	
		<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan manajemen talenta 	Persentase pegawai yang dipetakan	-	100	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	Pokja Sistem Manajemen SDM	BKPSDM	
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN 												Pokja Sistem Manajemen SDM		
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>colaborative and crosscutting</i>) 														
	14. Indeks Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Renstra 	Persentase penyelesaian penyusunan renstra	-	100	-	-	-						Pokja Penguatan Akuntabilitas/ Bappeda	Bappeda dan OPD	
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja 	Persentase keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab	100	100	100	100	100						Pokja Penguatan Akuntabilitas		
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas penyaluran kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>) 												Pokja Penguatan Akuntabilitas		

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5					6						
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala 	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja di seluruh OPD	3	3	3	3	3						Pokja Penguatan Akuntabilitas	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran 												Pokja Penguatan Akuntabilitas	
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja 												Pokja Penguatan Akuntabilitas	
Pengawasan	15. Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi 													
	16. Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi SPIP di seluruh OPD 		✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
	17. Opini BPK														
	18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi APIP Penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional yaitu dengan menggunakan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM) Pengembangan secara mandiri (<i>self imrovement</i>) kapabilitas APIP berdasarkan hasil <i>self assessment</i> Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor melalui diklat audit kinerja, diklat pengawasan, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), maupun <i>e-learning</i> 	<p>Dokumen penilaian</p> <p>Dokumen pengembangan</p> <p>Persentase auditor yang mengikuti peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM</p>	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
				-	-	1	-	-	-	-	45.000.000	-	-	Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
				100	100	100	100	100	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas) 													
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan analisis beban kerja APIP 	Dokumen ABK	-	✓	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	Pokja Pengawasan/BKP SDM	BKPSDM

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5					6						
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku 	Persentase pengelolaan dan akuntabilitas keuangan	100	100	100	100	100						Pokja Pengawasan	BPKAD dan OPD
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan 	Persentase pengelolaan barang dan jasa	100	100	100	100	100						Pokja Pengawasan	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM, khususnya pada pelayanan yang strategis dan beresiko <ul style="list-style-type: none"> Pencanangan Zona Integritas Penetapan unit yang menjadi zona integritas Pembangunan Zona Integritas Evaluasi Zona Integritas Penetapan unit kerja yang ditetapkan sebagai "WBK/WBBM" Penguatan pengendalian gratifikasi <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pengendalian gratifikasi 	Kegiatan pencanangan Unit kerja yang ditetapkan sebagai zona Integritas Terbangunnya Zona Integritas Laporan evaluasi zona integritas Unit kerja yang ditetapkan sebagai "WBK/WBBM"	✓ ✓ ✓ - -	- - - ✓ -	- ✓ ✓ - ✓	- - - ✓ ✓	- - - - ✓	50.000.000 80.000.000 80.000.000 - -	- - - 40.000.000 -	- 80.000.000 80.000.000 - 80.000.000	- - - 40.000.000 80.000.000 80.000.000	Pokja Pengawasan/Inspektorat Pokja Pengawasan/Inspektorat Pokja Pengawasan/Inspektorat Pokja Pengawasan/Inspektorat Pokja Pengawasan/Inspektorat	Tim Penilai Internal Tim Penilai Internal Tim Penilai Internal Tim Penilai Internal Tim Penilai Internal	
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pengendalian gratifikasi 	Jumlah sosialisasi	1	2	2	2	2						Pokja Pengawasan/Inspektorat	Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana	
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5					6							
		- Menyusun laporan-laporan yang terkait gratifikasi dan upaya-upaya penyalahgunaan kekuasaan	Jumlah laporan	1	1	1	1	1							Pokja Pengawasan/Inspektorat	Inspektorat
		• Penguatan penanganan pengaduan dan komplain													Pokja Pengawasan	
		• Penguatan efektivitas manajemen resiko													Pokja Pengawasan	
		• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan														
		- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN dan LHKASN)	Hasil penyampaian LHKPN dan LHKASN	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Pokja Pengawasan/BP KAD	Seluruh aparatur daam OPD
		- Membuat Peraturan Bupati terkait Penanganan Benturan Kepentingan	Peraturan Bupati	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pokja Pengawasan/Inspektorat	Inspektorat
		- Membuat SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan	SK Tim	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pokja Pengawasan/Inspektorat	Inspektorat
		- Implementasi penanganan benturan kepentingan	Laporan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/Inspektorat	Inspektorat
		- Evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan		✓	✓	✓	✓								
		• Whistle Blowing System (membuat kebijakan, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut monitoring dan evaluasi)														
			Terlaksananya WBS												Pokja Pengawasan	Inspektorat
Pelayanan	19. Indeks Pelayanan	• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik													Pokja Pelayanan	

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana		
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5					6								
Publik	20. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	(Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)													Publik		
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan 														Pokja Pelayanan Publik	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik 														Pokja Pelayanan Publik	
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau 														Pokja Pelayanan Publik	
		<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan, pengembangan dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik 														Pokja Pelayanan Publik	Balitbangda, Bappeda, dan OPD
		<ul style="list-style-type: none"> Menghasilkan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik 	Jumlah inovasi yang dihasilkan	1 inovasi OPD	1 inovasi OPD	1 inovasi OPD	1 inovasi OPD	1 inovasi OPD								Pokja Pelayanan Publik/ Balitbangda	OPD
		<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan 	Persentase inovasi yang sustainable	30	35	40	45	50								Pokja Pelayanan Publik/ Balitbangda	OPD
		<ul style="list-style-type: none"> Melembagakan inovasi pelayanan publik 	Peraturan Bupati tentang Road Map Sistem Inovasi Daerah	-	1	-	-	-								Pokja Pelayanan Publik/ Balitbangda	Balitbangda
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik 	Pembentukan Mal Pelayanan Publik	-	-	1	-	-								Pokja Pelayanan Publik/ Balitbangda	Balitbangda		
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan 	Laporan money	1	1	1	1	1								Pokja Pelayanan Publik	OPD		

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2020 - 2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5					6						
		publik secara berkala													
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 	Dokumen tindak lanjut laporan hasil SKM	1	1	1	1	1						Pokja Pelayanan Publik	OPD

(Sumber : Permen PANRB No. 25 Tahun 2020, RENSTRA LUWU TIMUR 2018-2021)


BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua organisasi perangkat daerah.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berasal dari perwakilan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)



Gambar.....Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

1. Implementasi

Tugas dari Tim Pelaksana adalah:

- a. Merumuskan road map pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan lingkup organisasi perangkat daerah, yang terdiri dari:

- Rencana kerja lima tahunan RB dan rencana aksi tahunan
 - Program-program reformasi birokrasi dan rencana aksi pemerintah daerah dan lingkup organisasi perangkat daerah
 - Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB
 - Agen perubahan
- b. Melaksanakan road map reformasi birokrasi dan program-program prioritas pemerintah daerah dan lingkup organisasi perangkat daerah
 - c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dan lingkup organisasi perangkat daerah
 - e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholders

Selain itu untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Luwu Timur berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai di tingkat organisasi perangkat daerah, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan OPD sehingga program reformasi birokrasi dilaksanakan secara bersama-sama.

2. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam road map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program reformasi birokrasi dilaksanakan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Agenda dalam pertemuan rutin adalah sebagai berikut:

- a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis

- b. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi dengan realisasinya
- c. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi
- d. Pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

Monitoring road map reformasi birokrasi dilakukan pada tingkat OPD dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pada tingkat OPD, Model monitoring dilakukan melalui pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya per triwulan. Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan sudah mampu mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi sekaligus perkembangan target kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh koordinator reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan per triwulan.

Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan sudah mampu mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi sekaligus perkembangan target kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme Monitoring

- a. Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
 - Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD;
 - Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah

perbaikan yang sudah dirumuskan;

- Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
- Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

b. Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

- Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menjadi tanggungjawabnya;
- Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
- Hasil monitoring tingkat OPD dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
- Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
- Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

3. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan, termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Pada tingkat OPD, evaluasi semesteran atau tahunan dipimpin oleh kepala OPD untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada masa enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.

Mekanisme Evaluasi

- a. Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
 - Setiap unit kerja/kordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD;
 - Kepala OPD bersama tim di OPD wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
 - Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
 - Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- b. Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 - Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menjadi tanggungjawabnya
 - Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah
 - Hasil evaluasi dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
 - Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

- Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil monitoring
- b. Survey kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi
- d. Pertemuan dalam rangka pMPRB yang dikoordinasikan oleh Inspektorat

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2020 -2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada Tim dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2020-2025 dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan, keinginan, dan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam merespon harapan pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap SKPD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI LUWU TIMUR

H. MUH. THORIG HUSLER